I-Philanthropy
A Research Journal On Management Of Zakat And Waqf
P- ISSN : 2809-0659
E- ISSN : 2808-7607

Measuring Compliance In Paying Agricultural Zakah: Case Study In Empat Lawang District, South Sumatra

Edo Ariansyah[1], Muhammad Rusdi[2], Abdullah Sahroni [3]

[1] *Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. E-mail: edorr56@gmail.com*
[2] *Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. E-mail:muhammadrusdi_uin@radenfatah.ac.id*
[3] *Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. E-mail: abd.sahroni@radenfatah.ac.id*

Abstract: This research uses a qualitative approach, the data in this research was obtained from primary data and secondary data. In collecting data using observation, interviews and documentation methods. Analysis of data obtained from interviews, field notes and other materials, arranged systematically so that it is easy to understand and explained in the form of quotations to determine the factors of farmer compliance in agricultural zakat in Galang Village, Ulu Musi District, Kab. Four Lawangs.
The results of this research show that the factors that influence farmers' compliance in paying agricultural zakat are internal and external factors, internal factors consist of religiosity (lack of belief and obedience of farmers regarding agricultural zakat so that there is no encouragement from within farmers to pay agricultural zakat), awareness (no self-awareness where farmers do not know about agricultural zakat), knowledge and education, and experience (farmers have no experience either from the world of work, organizations or education). Meanwhile, external factors are location (location/distance of BAZNAS which is quite far from where one lives), socialization (lack of socialization from BAZNAS institutions) and society. These three factors greatly influence the rarity or awareness of society to pay agricultural zakat.
Keywords:, Agricultural Zakat; BAZNAS; Compliance; Farmers

Pendahuluan

Permasalahan ekonomi dapat menimbulkan beragam masalah sosial seperti pengangguran dan kemiskinan. Kemiskinan juga dapat menyebabkan terjadinya tindak kriminalitas yang terjadi pada masyarakat seperti perampokan, perampasan bahkan pembunuhan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2022 mencapai 26,16 juta jiwa. Jumlah tersebut menurun 0,34 juta jiwa dibandingkan pada bulan September 2021 yaitu 26,50 juta jiwa. Dengan persentase penduduk miskin Maret 2022 adalah 9,53%, menurun 0,17% dibanding pada bulan September 2021 yaitu sebanyak 9,71%. Dapat diartikan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi, oleh karena itu harus mendapatkan perhatian yang serius dari segala unsur masyarakat maupun pemerintah agar dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Zakat merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal disebuah negara yang dapat menangani permasalahan ekonomi terutama pada masalah kemiskinan, ketimpangan ekonomi dan pengangguran. Dalam Islam tujuan kebijakan fiskal dan anggaran adalah untuk mengembangkan masyarakat pada pendistribusian kekayaan agar dapat merata serta memiliki tingkatan yang sama. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas Baznas) terkait

dampak zakat terhadap tingkat kesejahteraan mustahik, hasil penelitian menyatakan bahwa jumlah kelompok miskin turun sebanyak 28% setelah mendapatkan dana zakat. Hal ini menunjukan bahwa seorang mustahik dapat membantu sebuah negara dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi. (Abdul Aziz, 2009)

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Puskas Baznas mengenai potensi zakat di Indonesia, hasil kajian menunjukan bahwa potensi zakat di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 233,8 triliun akan tetapi penghimpunan zakatnya hanya mencapai 10 triliun. Dengan potensi zakat yang cukup besar, seharusnya dapat membantu negara untuk dapat menyelesaikan salah satu permasalahan ekonom.(Ariel Wibawa, 2018) Akan tetapi realisasi zakat yang ada masih sangat jauh dibandingkan dengan potensinya, tentunya hal ini menjadi permasalahan yang serius untuk dapat diselesaikan agar potensi zakat dan penghimpunan dapat seimbang. Jumlah potensi zakat berasal dari lima indikator, yaitu potensi zakat pada sektor pertanian dan perkebunan, sektor peternakan, sektor perusahaan, sektor deposito, dan potensi zakat sektor penghasilan. Menurut ketentuannya, tanaman yang bergantung kepada tadah hujan, maka zakatnya sebanyak 10%, sedangkan tanaman yang tidak tadah hujan dan memerlukan biaya, termasuk pemeliharaannya dan pengeluaran biaya lainnya, maka kadar zakat yang dikeluarkan 5%.9 Nisab hasil pertanian adalah 5 wasaq atau setara dengan 653 kg. Kalau dilihat dari segi ketentuan nisabnya yang cukup banyak, maka andil para petani terhadap kesejahteraan ekonomi cukup besar. Para petani ada yang panen dalam satu tahun sebanyak 2 kali bahkan bisa juga 3 kali panen, dan setiap panen itu harus mengeluarkan zakat ketika mencapai ketentuan nisab. (Boedi Abdullah. 2014)

Hukum zakat, khususnya hukum zakat pertanian dianggap solusi untuk mencapai keadilan bagi masyarakat di Indonesia, khususnya dalam hal kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya zakat, kemakmuran masyarakat diharap akan semakin bertambah atau mengurangi kemiskinan. Selain itu kesenjangan ekonomi tidak bertambah melebar yang berakibatkan terjadinya kecemburuan sosial. Keadaan demikian akan dapat direalisasikan apabila zakat benar-benar dikeluarkan oleh kaum muslimin yang sudah memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh agama. Pada perkembangan pengamalan zakat tidak hanya memenuhi kewajiban semata, tetapi juga mengarah kepada nilai-nilai keadilan dalam perkembangan ekonomi mengoptimalkan pengamalan zakat, khususnya terhadap pengelolaannya diperlukan intervensi pemerintah, terutama melalui pembuatan Undang-Undang yang mengatur secara tegas. Hal ini disadari bahwa undang-undang memiliki daya paksa yang kuat (law enforcement). Hukum zakat merupakan wujud pilar-pilar keadilan yang bertujuan mensejahterakan masyarakat.al nilai ekspor nasional. (Aziz Abdul,1996)

Luas perkebunan di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 14,3 juta hektar yang tersebar di beberapa provinsi. Diantaranya yang paling luas adalah di pulau Sumatra dan Kalimantan. Selama lima tahun terakhir luas perkebunan karet mengalami peningkatan dengan rata-rata laju pertumbuhan 7,89% yaitu sebanyak 3,5 hektar. Dan pada tahun 2020 luas perkebunan karet meningkat dengan laju pertumbuhan 2,3% dan diperkirakan akan terus meningkat karena semakin pesatnya perkembangan industry Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa hasil produksi perkebunan di Provinsi Sumatera Selatan memiliki potensi yang besar. Dari ketiga komoditas perkebunan, jumlah produksi yang paling banyak adalah perkebunan kelapa sawit. Dalam Kajian

Baznas tahun 2019 bahwa potensi zakat perkebunan di Indonesia mencapai 5,8 triliun. Terdapat tiga Provinsiyang memiliki potensi zakat perkebunan terbanyak yaitu pertama, Provinsi Sumatera Utara dengan potensinya mencapai 980 miliar. Kedua, Provinsi Riau dengan potensi zakatnya mencapai 802 miliar dan Provinsi Sumatera Selatan dengan potensi zakat perkebunan mencapai 789.7 miliar. Berdasarkan luas lahan di Provinsi Sumatera Selatan bisa di lihat di bawah ini. (Badan Pusat Statistik, 2023)

Table 1

Luas Lahan di Provinsi SUMSEL

Kabupaten/Kota	Luas Lahan (Ha)
	2022
Sumatera Selatan	1237168.00
Ogan Komering Ulu	72696.00
Ogan Komering Ilir	156985.00
Muara Enim	148377.00
Lahat	34932.00
Musi Rawas	128691.00
Musi Banyuasin	206991.00
Banyuasin	101641.00
Ogan Komering Ulu Selatan	4803.00
Ogan Komering Ulu Timur	77044.00
Ogan Ilir	36616.00
Empat Lawang	4219.00
Pali	54216.00
Musi Rawas Utara	176705.00
Palembang	445.00
Prabumulih	19246.00
Pagar Alam	1688.00
Lubuk Linggau	11873.00

https://sumsel.bps.go.id/indicator/54/414/1/luas-tanaman-perkebunan.html

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa setiap kabupaten yang berada di Provinsi SUMSEL memiliki lahan yang cukup luas dan potensi zakat perkebunan yang jumlahnya cukup besar. Salah satu Kabupaten yang berpotensi pada perkebunan karet adalah Kabupaten Empat Lawang. Dari data tersebut dilihat bahwa luas lahan perkebunan di Kabupaten Empat Lawang tidak terlalu luas yaitu 4219 hektar, dan memiliki jumlah potensi zakat mencapai 54.29 miliar yang artinya bahwa kabupaten Empat Lawang mempunyai potensi yang cukup tinggi terhadap zakat perkebunan. (Badan Pusat Statistik, 2023)

Di lingkungan Masyarakat banyak timbul permasalahan dan kesenjangan antara teori dan praktek sehingga menimbulkan akibat hukum baik pada tingkat individu maupun kelompok, terutama dalam pemahaman mereka terhadap nilai-nilai

fundamental seperti agama dan nilai-nilai sosial tetap ada. Untuk berkembang pesat. seperti nilai-nilai yang kita sebut nilai (komerdenitas).(Badan Pusat Statistik, 2023)

Terkhusus di Desa Galang Kecamatan Ulu Musi Kab. Empat lawang Salah adalah salah satu petani di Sumatera Selatan, maka masyarakatnya rata-rata berprofesi sebagai petani. Dalam kenyataan hidup bermasyarakat, khususnya di Desa Galang Kecamatan Ulu terlihat masih belum ada kesadaran bahkan belum paham tentang zakat pertanian, dari ketidakpahaman tersebut berdampak pula pada implementasi dari zakat pertanian sangat kurang. Pemahaman zakat masyarakat terkhusus petani padi sangat terbatas jika dibandingkan dengan shalat dan puasa, ini disebabkan karena Pendidikan keagamaan Islam di masa lampau kurang menjelaskan pengertian dan masalah zakat ini. Akibatya, karena kurang paham maka kurang pula yang melaksanakan kewajiban zakat. Zakat adalah istilah untuk segala sesuatu yang dibayarkan oleh seseorang sebagai kewajiban kepada Allah dan kemudian diberikan kepada orang miskin (atau orang yang berhak menerimanya).

Oleh karena itu disebut zakat karena mengandung harapan mendapat keberkahan, menyucikan jiwa, dan memperluas harta dengan segala kebaikan. Sebagaimana observasi dilapangan yang di wawancarai oleh bapak Nanet bahwa selama ini ia belum pernah mengeluarkan zakat pertanian dari hasil pertaniannya, beliau menyatakan bahwa ia mengandalkan hidup dri hasil pertanian. Hasilnya cukup untuk makan sampai panen berikutnya, terkadang dijual untuk biaya lain lain. Kebutuhan keluarga yang banyak, untuk sekolah anak dan juga kebutuhan masa depan. Uangnya lebih baik ditabung untuk usaha lain atau untuk modal panen selanjutnya. Di desa galang juga belum ada penarikan zakat atau sosialisasi dan semacam nya, jadi ia belum terbiasa untuk membayar zakat. Berikut ini juga salah satu penjelasan Pak Rani tentang kurangnya pemahaman tentang kewajiban membayar zakat hasil pertanian.

Pak Rani mengatakan, dia tidak tahu siapa yang harus membayar dan berapa yang harus dibayar karena dia tidak tahu zakat sehingga dia tidak membayar zakatnya. Mengenai penjelasan Pak Zali, beliau mengatakan bahwa setiap panen beliau mengeluarkan zakat hasil pertanian namun tidak membayar dengan persentase yang sudah ditetapkan. Dia membayar harganya dengan ketulusannya. Sebagai bentuk seorang muslim kita di atur dalam shariah enterprise theory, secara umum bentuk pertanggung jawaban dibagi dua, yaitu tanggung jawab entitassecara vertikal kepada Allah Swt, dan tanggung jawab secara horizontal kepada masayarakat dan alam. Lalu terdapat akuntabilitas dari seorang hamba Allah yaitu tunduk kepada ketetapan syariah dengan menjalankan aturan yang telah di wajibkan kepada seorang hamba yaitu membayar zakat baik zakat fitrah, maupun zakat pertanian.

Bedasarkan penelitian sebelumnya diketahui bahwa terdapat *Research gap* dari penelitian ini. Berikut *Reseach gap* dari penelitian ini.

Tabel 1

Research gap

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Petani Dalam Membayar Zakat

Judul	Hasil Penelitian	Peneliti
	menunjukkan bahwa faktor paling dominan	Abdul Hafiz Daulay (2020)

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Petani Dalam Membayar Zakat Pertanian	yang menyebabkan petani enggan membayar / memperpanjang zakat mereka melalui BAZAS / LAZ adalah faktor agama	
	faktor yang membuat seseorang petani mau untuk membayar zakat adalah faktor keagamaan seperti iman, pemahaman agama, dan balasan, lalu ada juga faktor-faktor lainnya seperti kepedulian sosial, kepuasan diri	Ahmad Muklis dan Irfan Syauqi Belk (2020)

Sumber: dikumpulkan dan diolah dari berbagai sumber, 2024

Dari tabel 1. menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan petani dalam membayar zakat yang telah diteliti oleh Abdul Hafiz Daulay (2020) menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa faktor paling dominan yang menyebabkan petani enggan membayar / memperpanjang zakat mereka melalui BAZAS / LAZ adalah faktor agama. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Muklis dan Irfan Syauqi Belk (2020) menunjukkan bahwa faktor yang membuat seseorang petani mau untuk membayar zakat adalah faktor keagamaan seperti iman, pemahaman agama, dan balasan, lalu ada juga faktor-faktor lainnya seperti kepedulian sosial, kepuasan diri.

Dari penjelasan *Reseach Gap* tersebut tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui apakah faktor-faktor ketidakpathuan petani dalam membayar zakat pertanian pada masyarakat desa Galang, kecamatan Ulu Musi, kabupaten Empat Lawang.

Landasan Teori

Shariah Enterprise Theory

Shariah enterprise theory sebagai salah satu teori pendukung utama dalam *sharia compliance*. Bertujuan untuk sosial dan ekonomi yang berpusat pada Allah SWT sebagai stakeholder tertinggi, dengan lima faktor pendukung yaitu untuk mengurus agama, untuk mengurus jiwa, untuk mengurus kehidupan, mengurus akal, mengurus generasi, dan untuk mengurus kekayaan sehingga pada akhirnya mencapai Al- Maqasid Shariah yaitu perlindungan kesejahteraan orang banyak. *Shariah enterprise theory* merupakan teori Perusahaan yang telah dinternalisasi dengan nilai Ketuhanan. (Gutia Rosa,2017)

Kata syariah berasal dari bahasa arab, dari akar kata *syara'a*, yang memiliki berbagai macam arti, antara lain: jalan, cara, dan aturan. Oleh para fuqaha, istilah syariah diartikan sebagai segala hukum dan aturan yang ditetapkan Allah SWT bagi hamba-Nya untuk diikuti, yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah,

hubungan antara manusia dengan manusia, dan hubungan antara manusia dengan lingkungan dan kehidupannya. Sedangkan Menurut Manna' al-Qathan, syariah berarti segala ketentuan Allah yang disyariatkan bagi hamba-hamban-Nya, baik menyangkut aqidah, ibadah, akhlak maupun mua'amalah. Dengan demikian, syariah merupakan suatu sistem aturan yang didasarkan pada ajaran Allah (Al-quran) dan rasul (sunnah)-Nya, yang mencakup seluruh aspek kehidupan umat manusia, baik menyangkut hubungan manusia dengan Allah maupun hubungan manusia dengan manusia dan alam lingkungannya. (Mitra Yuniar, 2015)

Shariah compliance merupakan salah satu pilar penting dalam pengelolaan zakat. Untuk menjamin teraplikasinya prinsip – prinsip syariah, laporan keuangan lembaga pengelola zakat secara berkala harus di audit meliputi audit keuangan dan audit syariah. Audit syariah dilakukan oleh Kementerian Agama dan audit keuangan dilakukan oleh akuntan publik. Laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang telah di audit syariah dan keuangan disampaikan kepada BAZNAS (PP No. 14 Tahun 2014).

Zakat, sebagaimana istilahnya, adalah sejumlah barang yang diwajibkan oleh Allah SWT, untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (Mustahiq) yang disebutkan dalam Al-Quran.Selain itu dapat pula berupa sejumlah barang dari suatu harta tertentu, yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.

Dasar Hukum Zakat Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Zakat merupakan salah satu mata rantai dalam agama Islam yang berkaitan dengan harta benda dan masyarakat. Dari segi hukum, zakat bersifat wajib karena mempunyai dasar hukum yang jelas, ditentukan berdasarkan dalil Al-Quran, Sunnah dan ijma'. Saran berdasarkan Al-Qur'an termasuk firman Allah: Artinya: "*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku*"14. (QS Al-Baqarah: 43) Bagi mereka yang melaksanakan kewajiban ini, Allah menjanjikan pahala yang melimpah di dunia dan akhirat. Sebaliknya, bagi mereka yang tidak taat atau menolak membayar, diancam hukuman berat. Zakat disajikan sebagai pernyataan yang jelas tentang kebenaran dan kesucian. Iman tidak bisa hanya sekedar kata-kata tetapi harus diungkapkan melalui amalan atau tindakan yang mencerminkan iman itu sendiri.(J Hasibuan, 1995)

Zakat Fitrah artinya zakat yang berfungsi membersihkan jiwa setiap orang Islam dan menyantuni orang miskin. Waktu pelaksanaan Zakat Fitrah dikaitkan dengan pelaksanaan ibadah puasa pada bulan Ramadhan. Zakat Fitrah merupakan zakat yang sebab diwajibkannya futhur (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan, sehingga wajibnya Zakat Fitrah untuk mensucikan diri dan membersihkan perbuatannya. (Mitra Yuniar, 2015)

Mal berasal dari bahasa Arab "maal" yang artinya harta benda. Zakat maal adalah zakat yang dikeluarkan atas harta benda yang kitamiliki. Allah memerintahkan kepada kita untuk berbagi dengan orangyang membutuhkan karena sesungguhnya di dalam harta kita terdapatsuatu bagian untuk orang lain yang membutuhkan.(J Hasibuan, 1995)

Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian berupa tumbuh-tumbuhan, atau tanaman yang bersifat ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan dan lain-lain yang

merupakan makanan pokok dan dapat disimpan. Kriteria/syarat dari zakat pertanian yaitu, menjadi makanan pokok manusia pada kondisi normal mereka, memungkinkan untuk disimpan dan tidak mudah rusak atau membusuk, dan dapat ditanam oleh manusia.(Muhammad Alfin Syuaqi, 2015)

Peraturan perundang-undangan tentang zakat, Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (2) tentang Pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Terkait dengan pendayagunaan zakat, dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa zakat dapat di dayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Lebih lanjut, dalam ayat (2) dijelaskan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.(UUD No 23, 2011)

Kepatuhan adalah sikap atau perilaku seseorang yang patuh, taat, atau mematuhi suatu aturan, norma, atau kewajiban yang telah ditetapkan. Dalam konteks pembayaran zakat pertanian, kepatuhan merujuk pada kesediaan dan konsistensi petani dalam memenuhi kewajiban mereka untuk membayar zakat pertanian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.(Muhammad Alfin Syuaqi, 2015)

Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Ahmad Muklis dan Irfan Syauqi Belk yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat: Studi Kasus: Kabupaten Bogor”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan membayar zakat, dan untuk mengidentifikasi faktor yang dominan, agar lebih mudah dalam membuat kebijakan yang optimal. Hasil dari studi ini diharapkan dapat membantu meningkatkan penerimaan dana zakat, baik di pusat maupun di daerah. Pengumpulan data dilakukan melalui survey terhadap 100 orang responden di wilayah Kabupaten Bogor. Dari hasil penelitian ini, diketahui sejumlah faktor yang membuat seseorang mau untuk membayar zakat adalah faktor keagamaan seperti iman, pemahaman agama, dan balasan, lalu ada juga faktor-faktor lainnya seperti kepedulian sosial, kepuasan diri, dan organisasi. (Ahmad Muklis dan Irfan Syauqi Belk, 2020)
2. Penelitian Abdul Hafiz Daulay dalam penelitian-nya yang berjudul “Analisi Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui Instansi BA-ZIS/LAZ Di Kota Medan”. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui beberapa faktor yang menyebabkan orang enggan untuk membayar / mem-perpanjang zakat mereka (kewajiban untuk berkontribusi kepada orang miskin atau untuk kegiatan keagamaan) melalui lembaga BAZIS / LAZ, Kecamatan Medan Tem-bung Medan, dan untuk menganalisis beberapa langkah dan kebijakan yang akan diambil oleh BAZIS / LAZ . Sampel adalah 100 responden di Kecamatan Medan Tembung, diambil dengan menggunakan teknik pengambilan sampel acak seder-hana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor paling dominan yang menyebab-kan orang enggan membayar / memperpanjang zakat mereka melalui BAZAS / LAZ adalah faktor agama (mereka merasa lebih baik menyumbang zakat langsung ke

mustahiqs (yang miskin dan membutuhkan) yang masih kerabat mereka. (Abdul Hafiz Daulay, 2021)

3. Penelitian Eko Satrio dan Dodik Siswantoro mahasiswa Universitas Indonesia dengan judul "Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan dan Religiusitas Dalam Mempengaruhi Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakat".Penelitian ini menjelaskan masalah apakah faktor pendapatan yang diperoleh individu, tingkat kepercayaan muzakki kepada Lembaga Amil Zakat dan tingkat religiusitas muzakki itu sendiri memiliki pengaruh terhadap minat masyarakat membayar zakat penghasilan melalui Lembaga Amil Zakat. (Eko Satrio dan Dodik Siswantoro , 2021)

Jika dilihat dari penelitian sebelumnya penelitian ini jelas berbeda dimana penelitian sebelumnya lebih domininan membahas tentang ZIS (Zakat Infak Sedhaqah) dan zakat penghasilan. Sedangkan peneliti memfokuskan penelitian pada Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Petani Dalam Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Pada Desa Galang Kec. Ulu Musi Kab. Empat Lawang)

Metodologi Penelitian

Jenis Dan Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan ataudi lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut, dan juga dilakukan untuk penyusunan laporan ilmiah. Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di Desa Galang Kecamatan Ulu Musi Kab. Empat Lawang

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif yaitu "merupakan format penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek peneliti itu"

Sumber Data

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah para petani di Desa Galang Kecamatan Ulu Musi Kab. Empat Lawang. Terkait petani sebagai nara sumber maka penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Dalam penelitian ini peneliti telah mengetahui siapa saja yang akan diteliti sebelumnya yaitu para petani namun terdapat kriteria sebagai batasan peneliti dalam melakukan penelitian terkait dengan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Petani Dalam Membayar Zakat Pertanian Pada Desa Galang Kecamatan Ulu Musi Kab. Empat Lawang.

Sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang penulis dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam penelitian, sehingga sumber data primer menjadi lebih lengkap. Data sekunder yang peneliti gunakan berasal dari perpustakaan dan sumber-sumber lain yang tentunya sangat membantu terkumpulnya data. Yaitu berupa buku-buku yang membahas tentang zakat pertanian dan monografi Pada Desa Galang Kecamatan Ulu Musi Kab. Empat Lawang.

Populasi dan Sampel

Dalam Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Pada Desa Galang Kecamatan Ulu Musi Kab. Empat Lawang. Subjek dalam penelitian ini adalah Petani Desa Galang Kecamatan Ulu Musi Kab. Empat Lawang. Adapun nama-nama yang ada didalam penelitian ini sebagai berikut:

NAMA PETANI	PENDAPATAN	LUAS LAHAN
Zali	45.000.000	: 15 HA
Rani	46.000.000	: 8 HA
Ical	33.915.000	: 10HA
Nenet	16.570.000	: 9 HA
Jul	79.737.000	: 25 HA
Supawi	69-000.000	: 18 HA

Tabel 2
Nama-nama petani

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yakni Observasi, wawancara, Dokumentasi

Teknik Analisis Data

Data Reduction atau reduksi data adalah data yang didapatkan di lapangan direduksi dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok. Pada proses ini semua data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan cara memilah mana data yang dibutuhkan dan yang tidak. Data-data kemudian dipisahkan mana yang menjadi fokus penelitian sesuai dengan masalah yang peneliti kemukakan yaitu berkaitan dengan strategi fundraising dalam upaya meningkatkan kepercayaan muzakki.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan display data berupa teks naratif yang nantinya dapat memudahkan penulis untuk hasil penelitian. Sajian data dalam penelitian ini selain dalam bentuk deskripsi, juga meliputi gambar atau skema, kegiatan serta tabel.

Dalam tahap ini penulis mengambil kesimpulan dari hasil observasi, wawancara, dan data yang diperoleh oleh penulis. Hasil dari data tersebut, pada tahap penarikan kesimpulan ini mempunyai jawaban dari rumusan masalah penelitian.

Hasil Dan Pembahasan

Zakat mengandung hikmah dan manfaat yang besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki) maupun si penerima (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya untuk orang lain maupun kepada seluruh masyarakat, selain sebagai pembersih diri dan pembersih harta zakat juga merupakan bentuk rasa syukur

atas nikmat yang telah diberikan Allah SWT, serta menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus, dan materialistis, memberikan ketenangan hidup serta mengembangkan harta yang dimiliki. Zakat mempunyai arti dan fungsi tertentu dalam pelaksanaannya. Secara langsung ia diperuntukkan bagi orang-orang yang sedang berada dalam kekurangan. Akan tetapi, secara tidak langsung zakat itu mempunyai kebaikan terhadap si pembayar zakat itu sendiri. Terjemahnya: "*Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui*".

Ayat tersebut Allah SWT menyatakan bahwa setiap benda yang baik dinafkahkan seseorang (diberikan untuk tujuan-tujuan yang halal dan sah menurut hukum) akan diberi gantinya berlipat ganda oleh Allah SWT. Dengan perkataan lain, setiap pengeluaran yang dilakukan yang dilakukan untuk tujuan-tujuan yang baik, akan dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan pula, melebihi jumlah yang dikeluarkan itu.

Balasan Allah atas pembayaran zakat misalnya akan diperoleh manusia secara tidak langsung di dunia ini. Bentuknya bermacam-macam, baik itu kita diberikan kesehatan di jauhkan dari penyakit yang apa bila terkena penyakit itu, biaya berobatnya melebihi dari harta yang kita zakatkan tersebut. Salah satunya juga berupa perasaan bahagia karena dengan mengeluarkan zakat tersebut ia telah ikut membahagiakan hidup orang lain yang menderita. Di samping itu, seseorang yang mengeluarkan zakat akan terdidik pula dengan sifat-sifat baik, diantaranya tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi juga mengingat nasib dan kepentingan orang lain yang hidup bersama dia dalam suatu lingkungan.

Masyarakat Desa Galang Kecamatan Ulu Musi Kab. Empat Lawang menggantungkan hidupnya dari berbagai sektor, namun sektor utama yang dominan di Desa Galang Kecamatan Ulu Musi adalah sektor pertanian, itu terlihat jelas dengan lahan pertanian yang cukup luas di Desa Galang Kecamatan Ulu Musi. Meskipun tumpuan utama perekonomiannya adalah pertanian namun masyarakat Desa Galang Kecamatan Ulu Musi tidak hanya memprioritaskan sektor pertanian, tetapi ada juga yang bekerja di sektor lain seperti pedagang, pegawai dan lain-lain.

Desa Galang Kecamatan Ulu Musi merupakan dataran rendah, maka lahan pertaniannya maka presentase zakat yang harus dikeluarkan oleh petani muslim Desa Galang Kecamatan Ulu Musi adalah sebesar 10%, itu sudah menjadi kewajiban petani untuk mengeluarkan zakat setelah nisabnya terpenuhi untuk membersihkan harta mereka.

Adapun ungkapan dari petani di Desa Galang Kecamatan Ulu Musi pada saat wawancara dengan peneliti. Zali saat wawancara mengatakan bahwa:

> "Iya saya paham zakat pertanian, zakatnya itu saya keluarkan misalnya Rp. 45.00.00 saya keluarkan Rp. 4.500.000, saya keluarkan, tiap panen saya keluarkan dan sekarang ini belum saya keluarkan karena hasil gabah belum diterima semua, tetapi setelah biaya-biayanya saya keluarkan baru keluarkan zakatnya"

Dari pernyataan diatas bahwa bapak Zali yang bekerja sebagai petani yang ada di Desa Galang Kecamatan Ulu Musi, dari hasil wawancara peneliti dengan bapak Zali sangat memahami betul tentang zakat pertanian, terbukti dari pernyataan beliau yang mengatakan bahwa zakatnya baru akan dikeluarkan ketika mencapai nisab setelah biaya-biayanya di keluarkan. Beliau juga menuturkan bahwa kita hidup di dunia ini tidak hanya sendiri melainkan ada banyak orang di luar sana yang membutuhkan sebagain dari rezeki kita, jadi ketika kita mengeluarkan zakat kita bisa membantu mengurangi beban saudara muslim kita yang kekurangan.

Tingakat pengetahuan setiap orang berbeda-beda hal ini tak lepas dari informasi atau pengetahuan yang di dapatkan, sangat jelas hal tersebut tidak bisa dipungkiri dikalangan petaniyang ada di Desa Galang Kecamatan Ulu Musi Sebagian petani tidak memahami tentang zakat pertanian.

Kemampuan pemahaman berdasarkan tingkat kepekaan menerjemahkan, sebagaian besar masyarakat hanya menerjemahkan sendiri tentang apa itu zakat, mereka belum dapat menafsirkan secara meluas tentang zakat dan belum mengetahui tentang konsekuensi atau resiko yang akan didapatkan ketika tidak meneluarkan zakat pertanian. hal itu dibuktikan dari hasil wawancara peneliti dengan petani di Desa Galang Kecamatan Ulu Musi sebagian besar petani tidak memahami tentang zakat pertanian dan presentasi volume zakat pertanian (10%) tampa irigasi, seperti yang telah diperoleh peneliti setelah melakukan wawancara dengan seorang petani yang mengatakan bahwa Rani (petani), saat wawancara mengatakan bahwa:

> "Saya tidak memahami tentang zakat pertanian karena belum pernah ada sosialisasi baik itu dari tokoh masyarakat maupun tokoh agama, karena yang saya ketahui itu ada persen-persennya ada hitungan tertentu dan itu yang saya tidak pahami makanya saya tidak mengeluarkan zakat pertanian, saya hanya mengeluarkan sedekah ketika panen tiba"

Berdasarkan pernyataan di atas sebagian besar petani di Desa Galang Kecamatan Ulu Musi belum memahami tentang zakat pertanian, padahal dalam Al-Qur'an sudah menganjurkan untuk mengeluarkan sebagian harta benda untuk diberikan kepada delapan golongan, landasan normative yang terkandung di dalam Al-Qur'an tersebut mengandung spirit nilai kedermawanan dalam islam, agar muzakki terhindar dari sifat-sifat tamak, serakah, dan penyakit hati lainnya yang berbau material.

Pada realita yang terjadi dilapangan menunjukkan bahwa petani di Desa Galang Kecamatan Ulu Musi tentang pemahaman zakat hanya sekedar mengetahui secara umum atau sudah familiar, artinya zakat itu tidak asing lagi di telinga masyarakat secara umum dan petani secara khusus akan tetapi pada hakikatnya masyarakat belum sampai pada tingkatan pemahaman mengeksplorasi atau belum paham apa fungsi, tujuan dan manfaat orang yang mengeluarkan zakat serta belum paham tentang resiko bagi orang yang tidak berzakat.

Kurangnya informasi yang petani dapatkan sehingga mereka tidak memahami tentang zakat pertanian dan berefek pada mereka tidak mengeluarkan zakat pertanian, sebaiknya, semua yang terkait dengan pelaksanaan zakat dalam hal ini BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Empat Lawang agar lebih proaktif dalam memberikan

informasi tentang kewajiban berzakat kepada masyarakat, khususnya kepada para wajib zakat (muzakki). Mengingat pentingnya informasi tentang zakat pertanian ini akan menambah pengetahuan masyarakat khususnya para muzakki tentang kewajiban berzakat dan semakin bertambah jumlah muzakki yang mengeluarkan zakat kepada BAZNAS Kabupaten Empat Lawang.

Pembahasan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Petani Dalam Membayar Zakat Pertanian.

Desa Galang Kecamatan Ulu Musi Kab. Empat Lawang merupakan salah satu desa dengan tanah yang subur dan iklim yang mendukung untuk pertanian. Sebagian besar masyarakat di desa ini berprofesi sebagai petani, dan ladang ditanami dengan berbagai jenis tanaman. Sehingga petani dapat memperoleh pendapatan dari hasil panennya. Dan dari hasil tersebut, zakat harus dikeluarkan ketika sudah mencapai nisab.

Secara umum, petani di Desa Galang Kecamatan Ulu Musi banyak Masyarakat tidak mengetahui bahwa zakat atas hasil pertanian diwajibkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, Bahkan, petani di Desa Galang Kecamatan Ulu Musi ini hanya mengetahui mengeluarkan zakat setiap bulan puasa saja bahkan hanya zakat fitrah.

Faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan petani dalam membayar zakat pertanian

Faktor Internal

Faktor Religiusitas, Religiusitas adalah suatu keadaan, pemahaman, keyakinan serta ketaatan seseorang dalam meyakini suatu agama yang diwujudkan dalam pengalaman nilai, aturan, kewajiban, sehingga mendorongnya bertingkah laku. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Ical mengatakan bahwa:

> “Kurangnya keyakianan serta ketaatan petani tentang kewajiban zakat pertanian sehinngga tidak mendorong kewajiban dari dalam diri petani untuk membayar zakat pertanian hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman serta pengetahuan muzakki.”

Dari hasil wawancara diatas dimana kurangnya keyakianan serta pemahaman dari petani/masyarakat tentang zakat pertanian sehingga tidak adanya dorongan dari dalam diri petani untuk membayar zakat pertanian.

Faktor Kesadaran, Kesadaran adalah kesadaran akan perbuatan petani untuk membayar zakat pertanian. Peneliti mendapatkan hasil dari wawancara pada masyarakat/petani mengenai kesadaran membayar zakat. Peneliti melakukan wawancara kepada bapak Rani mengatakan bahwa:

> “Kurangnya kesadaran petani akan adanya kewajiban membayar zakat pertanian dari diri sendiri sehingga tidak mendorong petani untuk membayar kewajiban zakat pertanian.”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tidak adanya kesadaran dari diri sendiri dimana petani kurang mengerti atau bahkan tidak tahu tentang zakat

pertanian serta tempat atau wadah untuk membayar zakat pertanian karena kurangnya informasi.

Faktor Pendidikan dan pengetahuan, Pendidikan dan pengetahuan berkaitan dengan pemahaman masyarakat/petani mengenai zakat pertanian serta keinginan masyarakat/petani untuk membayar zakat pertanian. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak Ical mengatakan bahwa:

> "Masyarakat tidak mengetahui tentang zakat pertanian baik mengenai nishab maupun haul. petani beranggapan bahwa memberikan uang yang tidak ditentukan jumlahnya berupa sadhaqah ke masjid sehabis panen merupakan kewajiban ataupun sama hal nya dengan zakat pertanian. Sehingga mereka menganggap telah menunaikan kewajiban zakat pertanian tanpa meraka ketahui dengan pasti uang yang mereka berikan berupa shadaqah atau kewajiaban zakat pertanaian."

Pengetahuan dan Pendidikan sangat berperan penting dalam tindakan manusia sehari-hari dalam melakukan sesuatu sama hal nya dengan membayar zakat pertanian karena kurangnya pengetahun serta pendidikan muzakki sehingga menyebabkan ketidaktahuan mereka tentang zakat pertanian. Pendidikan saja tidak cukup jika tidak adanya pengetahuan yang didapat atau dicapai, ada beberapa muzakki yang menempuh pendidikan tinggi namun belum mengetahui tentang zakat pertanian.

Faktor Pengalaman, Yang di peroleh masyarakat/muzakki berpengaruh terhadap pengetahuan muzakki tentang zakat pertanian. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak Nanet mengatakan bahwa:

> "Tidak adanya pengalaman masyarakat/petani dalam membayar kewajiban zakat pertanian yang diperoleh baik dari dunia kerja, organisasi, ataupun pendidikan."

Kurangnya pengalaman yang di dapat masyarakat tentang zakat pertanian baik dari dunia kerja, organisasi, atau pun Pendidikan sehingga menjadi faktor yang melatar belakangi petani untuk membayar zakat pertanian.

Faktor Eksternal

Faktor Sosialisasi, Sosialisasi dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ataupun badan pengurus zakat terhadap zakat pertanian kepada masyarakat/muzakki sangat berpengaruh terhadap pengetahuan dan keinginan muzakki untuk membayar zakat pertanian. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ical mengatakan bahwa:

> "Kurangnya sosialisasi dari pengurus zakat baik Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) maupun dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) itu sendiri sehingga minimnya pengetahuan masyarakat mengenai zakat pertanian yang menyebabkan tidak adanya rasa kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Kesadaran diri sendiri juga menjadi faktor keenganan muzakkimembayar zakat pertanian, masyarakat hanya mengetahui zakat fitrah dan zakat maal saja yang menjadi kewajiban."

Dapat disimpulkan bahwa tidak adanya sosialisasi dari lembaga pengurus zakat itu sendiri baik Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) ataupun Badan Amil Zakat Nasional

(BAZNAS) baik secara lisan atau pun tulisan sehingga kurang adanya informasi yang tersampaikan kepada masyarakat.

Faktor Lokasi, Lokasi merupakan suatu tempat atau keberadaan, dari hasil wawancara peneliti terhadap masyarakat/muzakki mengenai lokasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), ketika di wawancarai kepada Bapak Rani mengatakan bahwa:

> "Lokasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) itu sendiri jauh dari tempat tinggal Masyarakat terutama Masyarakat Kecamatan Ulu Musi sehingga meyebabkan kurangnya informasi hal ini menyebabkan keengganan petani membayar zakat pertanian di BAZNAS."

Lokasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) itu sendiri jauh dari tempat tinggal masyarakat terutama masyarakat Kecamatan Ulu Musi itu sendiri sehingga meyebabkan kurangnya informasi walaupun saat ini zaman sudah modern namun masih banyak masyarakat yang belum paham akan adanya teknologi yang dijadikan sebagai alat untuk mencari informasi.

Faktor Masyarakat, Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama mereka menikmati ikatan yang saling bekerja sama, untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan untuk menemukan makna kehidupan. Peran masyarakat atau pengurus zakat terhadap membayar Zakat Pertanian sangat penting untuk mensosalisasikan zakat pertanian.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak Yosit Bustami mengatakan bahwa:

> "Tidak adanya ajakan atau himbauan dari Masyarakat sehinngga petani tidak sadar akan adanya kewajiban untuk membayar zakat pertanian".

Masyarakat atau pengurus zakat yang ada di masyarakat memiliki peran untuk mengajak atau menghimbau masyarakat untuk membayar kewajiabannya yaitu seperti membayar zakat pertanian.

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan faktor faktor yang mempengaruhi kepatuhan petani dalam membayar zakat pertanian yaitu tingkat pendidikan. Pendidikan tinggi dapat meningkatkan pemahaman petani terhadap konsep zakat pertanian. Memperkuat kesadaran agama dan membantu mereka memahami kewajiban zakat secara lebih mendalam.

Pendidikan juga dapat memberikan keahlian administratif yang mendukung pelaksanaan kewajiban zakat lebih baik. Potensinya dapat meningkatkan tingkat kepatuhan petani terhadap zakat pertanian.

Faktor ketidakpatuhan petani dalam membayar zakat pertanian juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kurangnya sosialisasi dari BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) atau lembaga terkait. Jika informasi mengenai kewajiban zakat dan peran Baznas tidak disosialisasikan dengan baik, petani mungkin kurang menyadari atau memahami kewajiban mereka yang dapat berkontribusi pada Tingkat kepatuhan. Sosialisasi yang efektif dapat menjadi kunci untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan petani terhadap zakat pertanian.

Berdasarkan praktik dalam mengeluarkan zakat yang dilakukan oleh enam orang petani kita dapat diketahui bahwa semua petani di desa ini membayar zakat Ketika akan lebaran idul fitri saja, Namun, dalam teori ekonomi Islam, semua produk pertanian yang harus dikeluarkan zakatnya adalah produk pertanian, dan Abu Hanifah berpendapat bahwa zakat dimaksudkan untuk diperoleh dengan menggunakan semua produk pertanian, yaitu pendapatan dari budidaya. Zakat wajib sebesar 10% kalau tidak menggunakan irigasi atau 5% kalau menggunakan irigasi.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendapat Abu Hanifah. Abu Hanifah membebankan zakat pertanian pada semua jenis tanaman yang ditanam di muka bumi dan sengaja ditanam oleh manusia dari berbagai hasil pertanian, dan pengeluaran zakat diperhitungkan 10% atau 5%. Penyelidikan menunjukkan bahwa pengenalan produk pertanian di desa lain tidak sejalan dengan teori ekonomi Islam, yang hanya memberikan zakat untuk padi/tanaman pokok saja.

Dalam Islam, Nisab zakat pertanian ditetapkan sebesar 5 wasaq atau 653 kg, tetapi dalam mata uang desa, harga kebutuhan pokok adalah Rp 6.000 dan hasil panennya adalah 653 kg x 6.000 Rp = 3.918.000. Sebenarnya digunakan atau dinominalkan dalam masyarakat, hasilnya adalah 1.050 kg x 6.000 Rp = Rp. 6.300.000 Jumlah atau persentase yang disepakati semua ulama tentang zakat yang dikeluarkan untuk pertanian juga harus dipertimbangkan 10% ketika tanaman diairi dengan air dari hujan atau sungai. untuk irigasi atau menggunakan tenaga manusia cukup menghabiskan 5%. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa padi bukanlah satu-satunya tanaman dari segala jenis yang wajib zakat.

Dalam mengimplementasikannya, petani harus lebih memperhatikan nisab zakat pertanian agar sesuai aturan Islam. Selain itu, zakat pertanian tidak digunakan setahun sekali, tetapi ketika mengalami panen dan mencapai nisab, zakat harus digunakan sesuai dengan jumlah atau persentase 10% atau 5% tergantung pada sistem irigasi petani. Beberapa praktik zakat pertanian yang umum dilakukan oleh petani di Desa Galang Kecamatan Ulu Musi tetap tidak sesuai dengan teori ekonomi Islam. Kelompok yang seharusnya menerima zakat didistribusikan secara merata dan adil. Hal ini harus diperhatikan agar tidak disalurkan kepada mereka yang tidak seharusnya, karena tidak berhak menerimanya.

Jadi djika dikaitkan dengan Grand Theory Enterprise Syariah Zakat Pertanian mpenerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik pertanian, seperti penggunaan modal tanpa riba, perlindungan lingkungan, dan etika dalam produksi dan distribusi makanan sangatlah perlu diperhatikan. Dimana faktor-faktor tersebut haruslah diutamakan dikarenakan masih kurangnya kepatuhan para petani dalam membayar zakat

Hal tersebut sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu Pemahaman Petani Tentang Zakat Pertanian Dan Implementasinya di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrangyang disusun oleh Fardal tahun 2020. Berdasarkan hasil pengamatan Peneliti, menunjukkan bahwa: 1) Pemahaman petani tentang zakat pertanian di Kelurahan Maccoraalie Kabupaten Pinrang masih sangat kurang, mereka belum mengetahui apa itu zakat pertanian, pengertian mereka tentang zakat sangat terbatas, mereka menyamakan antara shadakah dengan zakat. 2) Implementasi zakat pertanian di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang yaitu para petani masih mengunakan cara-cara tradisional yang menjadi kebiasaan turun-temurun.

Kesimpulan

Kesimpulannya yakni faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan petani dalam membayar zakat

Yang pertama Faktor Internal:

a) Religiusitas: Dari hasil penelitian diketahui kurangnya keyakinan serta pemahaman dari petani tentang zakat pertanian
b) Kesadaran: Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa tidak adanya kesadaran dari diri sendiri dimana petani kurang mengerti atau bahkan tidak tahu tentang zakat pertanian
c) Pengetahuan dan Pendidikan: dari hasil penelitian diketahui bahwa masih kurangnya pengetahuan serta pendidikan petani
d) Dari hasil penelitian dapat diketahui masih kurangnya pengalaman yang di dapat petani tentang zakat pertanian.

Yang kedua Faktor Eksternal:

a) Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa tidak adanya sosialisasi dari lembaga pengurus zakat itu sendiri baik Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)
b) Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa lokasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) itu sendiri jauh dari tempat tinggal masyarakat

Daftar Pustaka

Abdul Aziz, Abdul Wahhab, "Fiqih Ibadah", Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2009.

Al-Qardhawi, Yusuf, Fiqh al-Zakah, "Juz II", Surabaya, Bairut, 1991.

Arikunto, Suharsimi, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik", Edisi Revisi, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2010.

Arief wibawa mukti "strategi pengelolaan wakaf tunai pada tabung wakaf Indonesia". ,skripsi program studi manajemen dakwah universitas islam negeri syarif hidayatullah, Jakarta, 2018.

Arikunto, Suharsimi, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik", Edisi Revisi, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2010.

Azis, Abdul Dahlan, "Ensiklopedi Hukum Islam", Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve,1996.

Aziz, Abdul Muhammad Azzam dan Wahhab, Abdul Sayyed Hawwas, FiqhIbadah, *diterjemahkan oleh Kamran As'at Irsyady, Ahsan Taqwim dkk.,(*Jakarta, Amzah, 2009)

Boedi Abdullah dan beni ahmad saebani, "metode penelitian ekonomi islam muamalah" ,bandung, pustaka setia, 2014

Bungin, Burhan, "Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi", Jakarta, Kencana, 2013.

Burhan Bungin, "Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi",Jakarta, Prenada MediaGroup,2013,, hal 129.

Depdikbud, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", Edisi II Jakarta, Balai Pustaka, 2002

Dr. qodariah Barkah,M.H.I, Dr. Peny Cahaya Azwari, S.E., M.M., MBA., AK., CA. Saprida, M.H.I Zuul Fitriani Umari, M.H.I, *Fikih, Zakat, Sedekah dan wakaf,* hal 207

El-Madani, "Fiqh Zakat Lengkap", Jogjakarta, Diva Press, 2013.

Fahmi Medias, “Wakaf Produktif dalam Perspektif Ekonomi Islam”, jurnal La-riba, Vol IV. No. 1, juli 2010

Fathoni, Abdurrahmat, “Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi”, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2011

Gulo, W, “Metodologi Penelitian”, Jakarta, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.

Gulo, W, “Metodologi Penelitian”, Jakarta, Pt Grasindo, 2005.

Gustia Rosa, Inke, “Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Emembayar Zakat Hasil Bumi Studi Kasus Di Pekon Banjar Manis Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus”’ Skripsi IAIN Metro, 2017.

H. Rasjid, Sulaiman “Fiqh Islam”, Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2013.

Hamid Abdul dan Beni Ahmad Saebani, “Fiqh Ibadah”, Bandung, CV Pustaka Setia, 2010.

Hassan, A, Terjemah Bulughul Maram, Bandung: CV. Penebit Diponegoro.

Hidayatullah, Syarif, “Ensiklopedi Hukum Islam Ibadah tanpa Khilafiah Zakat”, Jakarta, Indocemp, 2008.

J Hasibuan. “Proses Belajar Mengajar, Bandung”, Remaja Rosdakarya, 1995, hal 35

Kalena, Said Asnawi Dan Chanfdra Wijaya, Riset Keuangan: Pengujianpengujian Empiris. Jakarta: Granmedia Pustaka Utama, 2005.

Kasiram, Moh, “Metodelogi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif”, Yogyakarta, Sukses Offset, 2010

Mitra yuniar ym “tingkat pemahaman mahasiswa terhadap wakaf uang”.[skripsi program studi muamalat (hukum ekonomi syariah) 2015. Hal 2 dan 3

Muhammad Alfin syuaqi, “Optimalisasi Pengelolaan Wakaf uang untuk Kesejahteraan Umum”, Jurnal Ilmu Hukum Vol. XVI, No. 63/agustus 2014

Muhammad Bagir, Fikih Praktis 1 Menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama, Bandung: Mizan Media Utama, 2008